



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**ZAENAB**, NIK: 3315025510630003, Tempat, tanggal lahir di Grobogan, 15 Oktober 1963, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Singkulan RT.002 RW.005 Desa Putatnganten, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, sebagai - Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 8 Februari 2023 dengan Register Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pwd telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon sejak kecil bernama **SITI ZAENAB**, lahir di Grobogan, 15 Oktober 1963 ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **KAULAN** sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan pada tanggal 15 April 1983 Nomor: 20/20/IV/1983 dimana nama Pemohon tercatat **SITI ZAENAB**;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2009 tercatat nama Pemohon adalah **JAENAB** ;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk milik suami Pemohon yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2009 tercatat nama suami Pemohon adalah **MAT MUNIR**;
5. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315020303140067 nama Pemohon tercatat **ZAENAB**, dan nama ayah anak Pemohon tercatat **KAULAN MAT MUNIR** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang berlaku saat ini tercatat nama Pemohon adalah **ZAENAB** ;
7. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak, dimana salah satunya bernama MUHAMMAD ZAENURI, lahir di Grobogan pada tanggal 13 Mei 1996, dan telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Putatnganten, dimana nama suami Pemohon tercatat **AHMAD MUNIR** ;
8. Bahwa pada tanggal 29 September 2012, suami Pemohon telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Putatnganten, Nomor: 26/474.3/IX/2012 tertanggal 27 September 2012, dimana nama suami Pemohon tercatat **KAULAN MAT MUNIR** ;
9. Bahwa saat pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon terdapat kekeliruan, maka Pemohon bermaksud meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2009, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang berlaku saat ini dengan Kutipan Akta Nikah yaitu **JAENAB dan ZAENAB dengan SITI ZAENAB adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SITI ZAENAB** ;
10. Bahwa dahulu suami Pemohon belajar di Pondok Pesantren di Desa Ginggangtani dan disarankan untuk merubah nama, maka Pemohon bermaksud meminta penetapan nama suami Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk milik suami Pemohon yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2009, Kartu Keluarga, Ijazah SD anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ZAENURI dengan yang ada pada Kutipan Akta Nikah yaitu **MAT MUNIR, KAULAN MAT MUNIR, dan AHMAD MUNIR dengan KAULAN adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah KAULAN** ;
11. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan Identitas Pemohon maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang terbit pada tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang berlaku saat ini dengan Kutipan Akta Nikah yaitu **JAENAB dan ZAENAB dengan SITI ZAENAB** adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **SITI ZAENAB** ;

3. Menyatakan sah penetapan nama suami Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk milik suami Pemohon yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2009, Kartu Keluarga, Ijazah SD anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ZAENURI dengan yang ada pada Kutipan Akta Nikah yaitu **MAT MUNIR, KAULAN MAT MUNIR, dan AHMAD MUNIR dengan KAULAN** adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **KAULAN**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3315025510630003, tanggal : 13-10-2012, atas nama : ZAENAB, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3315025510630003, atas nama : JAENAB, dan Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3315025020504580006, atas nama : MAT MUNIR, tanggal 21-10-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 3315020303140067, tanggal 29-12-2015, atas nama Kepala Keluarga : ZAENAB, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 20/20/IV/83, tanggal 15-4-1983, atas nama : KAULAN dengan SITI ZAENAB, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 17/474.3/III/2015, tanggal 12-III-2015, atas nama : KAULAN MAT MUNIR, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Putatnganten, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, Nomor : DN-03 Dd 0357631, tanggal 12 Juni 2010, atas nama : MUHAMMAD ZAINURI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Putatnganten, Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nomor : MTs-13 110048743, tanggal 05 Juni 2020, atas nama : SARIPUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Karangrayung, Kab. Grobogan, diberi tanda P-7 ;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi bea materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi ROHMAD

- Bahwa saksi tahu pemohon ini mengajukan perbedaan nama di dokumen identitasnya untuk pemohon dan suaminya ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang berbeda di dokumen pemohon mana saja karena saksi belum pernah melihat dokumen pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang saksi tahu adalah SITI ZAENAB;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua pemohon karena pemohon berasal dari Desa lain dan pindah ke Desa Putatnganten setelah menikah dengan suaminya;
- Bahwa nama suami pemohon yang saksi tahu adalah KAULAN;
- Bahwa nama ayah dari Kaulan / Mat Munir adalah Ngatiman;
- Bahwa nama ZAENAB dan JAENAB orangnya sama yaitu Pemohon SITI ZAENAB;
- Bahwa MAT MUNIT dan KAULAN MAT MUNIR orangnya sama yaitu suami Pemohon KAULAN;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ada kendala karena pemohon akan membuatkan Akta Kelahiran anaknya yang bernama



Muhammad Zaenuri dan ternyata nama orang tuanya berbeda-beda dan Dispenduk Capil Kab. Grobogan menyarankan untuk ke Pengadilan lebih dulu;

- Bahwa Mat sudah meninggal sudah lama dan saya lupa tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa semua anak dari pemohon ada 5 (lima) orang namanya Muhamad Sandi, Muhamad Zaini, Muhamad Zaenuri dan Sarifudin;

**2. Saksi MUHAMAD ABDUL WAHAB**

- Bahwa saksi tahu pemohon ini mengajukan perbedaan nama di dokumen identitasnya untuk pemohon dan suaminya ;
- Bahwa dokumen pemohon dan suaminya yang berbeda setahu saksi ada di Akta Nikah, KK dan KTP;
- Bahwa nama pemohon yang saksi tahu adalah SITI ZAENAB;
- Bhowa saksi kenal dengan pemohon sudah lama sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua pemohon karena pemohon berasal dari Desa lain dan pindah ke Desa Putatnganten setelah menikah dengan suaminya;
- Bahwa setahu saksi nama suami pemohon adalah KAULAN;
- Bahwa nama ayah dari Kaulan / Mat Munir adalah Ngatiman;
- Bahwa nama ZAENAB dan JAENAB orangnya sama yaitu Pemohon SITI ZAENAB;
- Bahwa nama MAT MUNIT dan KAULAN MAT MUNIR orangnya sama yaitu suami Pemohon KAULAN;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ada kendala karena pemohon akan membuatkan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Muhammad Zaenuri dan ternyata nama orang tuanya berbeda-beda dan Dispenduk Capil Kab. Grobogan menyarankan untuk ke Pengadilan lebih dulu;
- Bahwa Mat Munir sudah meninggal antara tahun 2012 sampai 2015;
- Bahwa semua anak dari pemohon ada 5 (lima) orang namanya Muhamad Sandi, Muhamad Zaini, Muhamad Zaenuri dan Sarifudin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Purwodadi :

1. Menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2009, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang berlaku saat ini dengan Kutipan Akta Nikah yaitu **JAENAB dan ZAENAB dengan SITI ZAENAB adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SITI ZAENAB ;**
2. Menyatakan sah penetapan nama suami Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk milik suami Pemohon yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2009, Kartu Keluarga, Ijazah SD anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ZAENURI dengan yang ada pada Kutipan Akta Nikah yaitu **MAT MUNIR, KAULAN MAT MUNIR, dan AHMAD MUNIR dengan KAULAN adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah KAULAN**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon sebagai penduduk Dusun Singkulan RT.002 RW.005 Desa Putatnganten, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena nama pemohon dan suaminya yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) (P-2), Kartu Keluarga (bukti P-3) dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P-4) berbeda;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk dan nama pemohon tertulis ZAENAB dan P-2 Kartu Tanda Penduduk lama nama pemohon dan suaminya tertulis JAENAB dan MAT MUNIR dan bukti P-3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga nama pemohon tertulis ZAENAB dan nama suami pemohon tertulis KAULAN MAT MUNIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, nama pemohon tertulis SITI ZAENAB dan nama suami pemohon tertulis KAULAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Ijazah sekolah Dasar atas nama MUHAMMAD ZAINURI, nama suami pemohon tertulis AHMAD MUNIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian ternyata orang bernama KAULAN MAT MUNIR / suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26-9-2012, oleh karena itu pemohon berhak mengajukan permohonan untuk nama suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan saksi-saksi bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah SITI ZAENAB dan nama suami pemohon adalah KAULAN, dan menurut pemohon waktu ada pendataan untuk Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama pemohon tertulis JAENAB dan ZAENAB dan suami pemohon tertulis KAULAN MAT MUNIR dan MAT MUNIR, dan setelah pemohon dan suaminya menerima Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak diperiksa terlebih dahulu dan sekarang baru tahu kalau nama pemohon dan suaminya tidak sesuai kenyataan, sehingga pemohon mengalami kesulitan waktu akan mengurus dokumen untuk kepentingan anak pemohon karena ada 3 (tiga) nama pemohon yang aktif yaitu ZAENAB, JAENAB dan SITI ZAENAB dan suami pemohon ada 4 (empat) nama yang aktif yaitu MAT MUNIR, KAULAN MAT MUNIR, AHMAD MUNIR dan KAULAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keyakinan hakim bahwa pemohon mempunyai niat yang baik untuk mengoreksi atau meluruskan kesalahan nama pemohon yang tidak benar dalam dokumen identitas, hakim berkeyakinan bahwa data berupa nama pemohon ZAENAB dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan JAENAB dalam Kartu Tanda Penduduk lama adalah orang yang sama dengan nama pemohon SITI ZAENAB dalam Kutipan Akta Nikah pemohon dan yang benar nama pemohon adalah SITI ZAENAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keyakinan hakim bahwa pemohon mempunyai niat yang baik untuk mengoreksi atau meluruskan kesalahan nama suaminya yang tidak benar dalam dokumen identitas, hakim berkeyakinan bahwa data berupa nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 38/Pdt.P/2023/PN.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami pemohon MAT MUNIR dalam Kartu Tanda Penduduk, KAULAN MAT MUNIR dalam Kartu Keluarga dan AHMAD MUNIR dalam Ijazah anak pemohon atas nama Muhammad Zainuri, adalah orang yang sama dengan nama suami pemohon KAULAN dalam Kutipan Akta Nikah pemohon dan yang benar nama pemohon adalah KAULAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum kedua pemohon yang memohon agar menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2009, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang berlaku saat ini dengan Kutipan Akta Nikah yaitu **JAENAB dan ZAENAB dengan SITI ZAENAB adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SITI ZAENAB;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena tujuan pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sedangkan di dalam dokumen lain tidak ada perubahan, maka hakim dapat mengabulkan petitum pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga pemohon yang memohon agar Menyatakan sah penetapan nama suami Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk milik suami Pemohon yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2009, Kartu Keluarga, Ijazah SD anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ZAENURI dengan yang ada pada Kutipan Akta Nikah yaitu **MAT MUNIR, KAULAN MAT MUNIR, dan AHMAD MUNIR dengan KAULAN adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah KAULAN;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena tujuan pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan nama suaminya dalam Kartu Keluarga sedangkan di dalam dokumen lain tidak ada perubahan, maka hakim dapat mengabulkan petitum pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum keempat pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon perlu perbaikan maka hakim juga dapat mengabulkan petitum permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini untuk kepentingan pemohon, maka pemohon harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) ;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2009, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang berlaku saat ini dengan Kutipan Akta Nikah yaitu **JAENAB dan ZAENAB dengan SITI ZAENAB adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah SITI ZAENAB ;**
3. Menyatakan sah penetapan nama suami Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk milik suami Pemohon yang terbit pada tanggal 21 Oktober 2009, Kartu Keluarga, Ijazah SD anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ZAENURI dengan yang ada pada Kutipan Akta Nikah yaitu **MAT MUNIR, KAULAN MAT MUNIR, dan AHMAD MUNIR dengan KAULAN adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah KAULAN**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023** oleh **MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA, S.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi **AGUS DARMANTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**AGUS DARMANTO**

**MAROLOP WINNER P. BAKARA, S.H.**

Perincian Biaya :

- |                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00                       |
| - Biaya Proses      | : Rp 40.000,00                       |
| - PNBK Panggilan    | : Rp 10.000,00                       |
| - Biaya Panggilan   | : Rp -                               |
| - Materai Penetapan | : Rp 10.000,00                       |
| - Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00                       |
| J u m l a h         | : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) |